



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 08/PP.07-Kpt/6210/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa . . .

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 51/PP.07-BA/6210/KPU-Kab/XI/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

1. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :

- a. Facebook : KPU Kabupaten Gunung Mas
- b. Instagram : kpu_gunungmas
- c. Twitter : KPUGunungMas

2. Bagian Hukum :

- a. Facebook : Jdihkpugumas
- b. Instagram : jdihkpugunungmas
- c. Twitter : JdihKPUGunungMas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Sub Bagian Hukum.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 08/PP.07-Kpt/6210/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GUNUNG MAS

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

1. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat


a. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Gunung Mas

URL :

www.facebook.com/KomisiPemilihanUmumKabupatenGunungMas/

Tampilan :




The screenshot displays the Facebook profile of the KPU Kabupaten Gunung Mas. The profile picture shows six men in suits. The name is 'KPU Kabupaten Gunung Mas' and the category is 'Organisasi Pemerintah'. Below the name, there are tabs for 'Beranda', 'Ulasan', 'Video', 'Foto', and 'Lainnya'. The main content area shows a post by Benny Karloo with a 'BREAKING NEWS' banner that reads 'APAKAH INI YG DINAMAKAN KARMA?'. The post text includes a quote: 'TAU MALU KAW AMIEN RAIS, KAW HANYA KU ANGGAP PECUNDANG DAN SEPANTASNY MUKA LOE GW LUDAHIN, ANJING LOE, NERUSAK KENYAMANAN BERKEHIDUPAN SESAMA, BRENGSEK LOE, HAPUS LOE TANGGUNG JAWABPIN PERMAINAN INI HINGGA SELESAL, DASAR MUNAFIK LOE...'. The post also includes a link to a news article: 'Berbagi Berita Nawacita:post Berita Nasional Id Berita Banten Exis Berita Aktual Investigasi Nasional Beritastrends Tuba Redaksi BeritaSuara Redaksi Jazirah Sultra Redaksi Delangi Redaksi Terasnews Tribunpost Redaksi Rri Jambi Redaksi Sr. Reda... Lihat Selengkapnya'.

b. Instagram

Nama Pengguna : kpu_gunungmas

URL : https://www.instagram.com/kpu_gunungmas/

Tampilan :



c. Twitter

Nama Pengguna : KPUGunungMas

URL : <https://twitter.com/KPUGunungMas>

Tampilan :



2. Bagian Hukum

a. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpuumas

URL : <https://www.facebook.com/JdihKpuGunungMas/>

Tampilan :



b. Instagram

Nama Pengguna : Jdihkpuumas

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpuGunungMas/>

Tampilan :



c. Twitter

Nama Pengguna : Jdihkpugumas

URL : <https://twitter.com/JdihKPUGumas>

Tampilan :

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Sekretaris,

